



**P U T U S A N**

**NO. 57/Pid.B/2012/PN.WKB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

- |                    |   |
|--------------------|---|
| I. Nama lengkap    | : THOMAS BORA Als AMA NONA  |
| Tempat lahir       | : Letepombona   |
| Umur/Tanggal lahir | : 50 Tahun/ 1962  |
| Jenis kelamin      | : Laki laki   |
| Kebangsaan         | : Indonesia   |
| Tempat tinggal     | : Kampung Toduwee, Desa Puu Poto, Kecamatan Wewewa Utara Kab. Sumba barat daya          |
| Agama              | : Kristen katholik  |
| Pekerjaan          | : Tani  |
| Pendidikan         | : SD  |
| II. Nama lengkap   | : SELFIANUS PAAMA LEDE Als AMA JENI   |
| Tempat lahir       | : Letepombona   |
| Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun/ 24 Desember 1975  |
| Jenis kelamin      | : Laki laki   |
| Kebangsaan         | : Indonesia   |
| Tempat tinggal     | : Kampung Letepombona, Desa Puu Poto Kecamatan Wewewa utara, Kabupaten Sumba Barat daya |
| Agama              | : Kristen katholik  |
| Pekerjaan          | : Tani  |
| Pendidikan         | : SD  |

Para terdakwa ditahan oleh :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tanggal 31 Maret 2012, No.Pol: SP.Han./24/III/2012 / Reskrim, sejak tanggal 31 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 April 2012 ;
2. Terdakwa (I) THOMAS BORA Als AMA NONA Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 11 April 2012, No 027/Per.Pan/PNH/04 /2012, sejak tanggal 12 April 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012;
3. Terdakwa (II) SELFIANUS PAAMA LEDE Als AMA JENI Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 11 April 2012, No.028/Per.Pan/PNH/04/2012, sejak tanggal 20 April 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012;
4. Penuntut umum tanggal 22 Juni 2012, No.Print-022/T/Ep.2/05 /2012, sejak tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 10 Juni 2012;
5. Majelis Hakim Negeri Waikabubak, Tanggal 25 Mei 2012, No.163/ Pen.Pid/2012/PN.Wkb, sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Juni 2012;
6. Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, Tanggal 20 Juni 2012 No 209/Pen.Pid/2012/PN.Wkb, sejak tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi kupang tanggal 27 Agustus 2012, No 104/Pen.Pid/2012/PTK sejak tanggal 19 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 17 September 2012;

Para terdakwa di damping oleh Penasehat hukum YOHANES BULU DAPPA,SH Advokat Pada Kantor Hukum yang berkantor di Desa Wee Rena, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba barat Daya, Berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor:21/ Pen.Pid/2012/PN.WKB. tanggal 4 Juni 2012;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 57/Pid.B/2012/PN.Wkb tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim ;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan di Persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa penuntut umum pada hari Senin tanggal 3 September 2012 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa I. THOMAS BORA Als AMA NONA dan terdakwa II. SELFIANUS PAAMA LEDE bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. THOMAS BORA Alias AMA NONA dan terdakwa II SELFIANUS PAAMA LEDE , berupa pidana penjara selama masing masing 11 (sebelas) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang parang hulu bamboo;
  - 1 (satu) lembar jaket warna hitam dengan bekas bercak darah;
  - 1 (satu) lembar baju putih dengan bekas bercak darah;
  - 1 (satu) lembar selendang sumba warna hijau;
  - 1 (satu) lembar selendang sumba warna orange;
  - 1 (satu) batang parang hulu kayu karisa;

**Di rampas untuk dimusnahkan.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum para terdakwa melalui penasehat hukum nya mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi sedangkan terdakwa II mengaku tidak melakukan perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR**

Bahwa mereka terdakwa I. THOMAS BORA ALIAS AMA NONA dan terdakwa II. SELFIANUS PAAMA LEDE ALIAS AMA JENI bersama-sama dengan YOSEP LENDE ALIAS AMA NOFRY, ADI HONGGAR ALIAS AMA RENSI ALIAS ADI BINTANG jam 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret 2012 bertempat di Kampung Letepombona, Desa Puu Poto, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban YULIUS BULU ALIAS AMA RATNA. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dan teman-temannya dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika para terdakwa bersama-sama dengan Yosep Lende alias Ama Nofry, Adi Hanggar alias Ama Rensi alias Adi Bintang Malam dan Goris sedang duduk-duduk di rumah terdakwa II tiba-tiba datang korban yang langsung memaki para terdakwa dan teman-temannya dengan mengatakan "tele nainamu". Mendengar makian dari korban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut para terdakwa dan teman-temannya kemudian berdiri sambil memaki korban dengan mengatakan "ngaita inamu" dan langsung mengepung korban dimana Yosep Lende alias Ama Nofiy, Adi Hanggar alias Ama Rensi alias Adi Bintang Malam dan Goris berdiri dibelakang korban sedangkan terdakwa I dan terdakwa II berdiri didepan korban. Kemudian Yosep Lende alias Ama Nofry dan Adi Hanggar alias Ama Rensi alias Adi Bintang Malam melempar korban dengan menggunakan batu yang mengenai bagian punggung korban. Setelah itu terdakwa II langsung mencabut parangnya dan memotong korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dada korban kemudian terdakwa I juga memotong korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang yang mengenai bagian dada korban yang sebelumnya telah dipotong oleh terdakwa II yang menyebabkan korban kemudian terjatuh ke tanah. Setelah itu para terdakwa bersama-sama dengan Yosep Lende alias Ama Nofry, Adi Hanggar alias Ama Rensi alias Adi Bintang Malam dan Goris kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Akibat perbuatan para terdakwa bersama- sama dengan Yosep Lende alias Ama Nofry, Adi Hanggar alias Ama Rensi alias Adi Bintang Malam dan Goris tersebut korban mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum No RSUD.445/460/VER/63.L/ III /2012 tanggal 31 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laila Mahmudiyah, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Kabupaten Sumba Barat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Luka potong di dada bagian tengah dengan ukuran kurang lebih lima belas sentimeter - Tembus hingga tulang, paru dan jantung. Kesimpulan:

Luka tersebut tergolong luka berat sehingga menyebabkan kematian.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;**

### **SUBSIDAIR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa mereka terdakwa I. THOMAS BORA ALIAS AMA NONA dan terdakwa II. SELFIANUS PAAMA LEDE ALIAS AMA JENI bersama-sama dengan YOSEP LENDE ALIAS AMA NOFRY, ADI HONGGAR ALIAS AMA RENSI ALIAS ADI BINTANG MALAM dan GORIS (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret 2012 bertempat di Kampung Letepombona, Desa Puu Poto, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut yaitu terhadap korban YULIUS BULU Als AMA RATNA Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dan teman teman nya dengan cara sebagai berikut;

Berawal ketika para terdakwa bersama-sama dengan Yosep Lende alias Ama Nofiy, Adi Hanggar alias Ama Rensi alias Adi Bintang Malam dan Goris sedang duduk-duduk di rumah terdakwa II tiba-tiba datang korban yang langsung memaki para terdakwa dan teman-temannya dengan mengatakan "tele nainamu". Mendengar makian dari korban tersebut para terdakwa dan teman-temannya kemudian berdiri sambil memaki korban dengan mengatakan "ngaita inamu" dan langsung mengepung korban dimana Yosep Lende alias Ama Nofiy, Adi Hanggar alias Ama Rensi alias Adi Bintang Malam dan Goris berdiri dibelakang korban sedangkan terdakwa I dan terdakwa II berdiri didepan korban. Kemudian Yosep Lende alias Ama Nofiy dan Adi Hanggar alias Ama Rensi alias Adi Bintang Malam melempar korban dengan menggunakan batu yang mengenai bagian punggung korban. Setelah itu terdakwa II langsung mencabut parangnya dan memotong korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dada korban kemudian terdakwa I juga memotong korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang yang mengenai bagian dada korban yang sebelumnya telah dipotong oleh terdakwa II yang menyebabkan korban kemudian terjatuh ke tanah. Setelah itu para terdakwa bersama-sama dengan Yosep Lende alias Ama Nofiy, Adi Hanggar alias Ama Rensi alias Adi Bintang Malam dan Goris

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Akibat perbuatan para terdakwa bersama- sama dengan Yosep Lende alias Ama Nofiy, Adi Hanggar alias Ama Rensi alias Adi Bintang Malam dan Goris tersebut korban mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum No : RSUD.445/460/VER/63. L/ III/2012 tanggal 31 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laila Mahmudiyah, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Kabupaten Sumba Barat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Luka potong di dada bagian tengah dengan ukuran kurang lebih lima belas sentimeter

Tembus hingga tulang, paru dan jantung. Kesimpulan:

Luka tersebut tergolong luka berat sehingga menyebabkan kematian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP**;

### Lebih SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa I. THOMAS BORA ALIAS AMA NONA dan terdakwa II. SELFIANUS PAAMA LEDE ALIAS AMA JENI bersama-sama dengan YOSEP LENDE ALIAS AMA NOFRY, ADI HONGGAR ALIAS AMA RENSI ALIAS ADI BINTANG MALAM dan GORIS (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret 2012 bertempat di Kampung Letepombona, Desa Puu Poto, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan mati yaitu terhadap korban YULIUS BULU ALIAS AMA RATNA. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dan teman-temannya dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika para terdakwa bersama-sama dengan Yosep Lende alias Ama Nofiy, Adi Hanggar alias Ama Rensi alias Adi Bintang Malam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Goris sedang duduk-duduk di rumah terdakwa II tiba-tiba datang korban yang langsung memaki para terdakwa dan teman-temannya dengan mengatakan "tele nainamu". Mendengar makian dari korban tersebut para terdakwa dan teman-temannya kemudian berdiri sambil memaki korban dengan mengatakan "ngaita inamu" dan langsung mengepung korban dimana Yosep Lende alias Ama Nofiy, Adi Hanggar alias Ama Rensi alias Adi Bintang Malam dan Goris berdiri Kemudian Yosep Lende alias Ama Nofiy dan Adi Hanggar alias Ama Rensi alias Adi Bintang Malam melempar korban dengan menggunakan batu yang mengenai bagian punggung korban. Setelah itu terdakwa II langsung mencabut parangnya dan memotong korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dada korban kemudian terdakwa I juga memotong korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang yang mengenai bagian dada korban yang sebelumnya telah dipotong oleh terdakwa II yang menyebabkan korban kemudian terjatuh ke tanah. Setelah itu para terdakwa bersama-sama dengan Yosep Lende alias Ama Nofiy, Adi Hanggar alias Ama Rensi alias Adi Bintang Malam dan Goris kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan Yosep Lende alias Ama Nofiy, Adi Hanggar alias Ama Rensi alias Adi Bintang Malam dan Goris tersebut korban mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum No : RSUD.445/460/VER/63. L/III/2012 tanggal 31 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laila Mahmudiyah, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Kabupaten Sumba Barat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Luka potong di dada bagian tengah dengan ukuran kurang lebih lima belas sentimeter - Tembus hingga tulang, paru dan jantung. Kesimpulan:

Luka tersebut tergolong luka berat sehingga menyebabkan kematian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 354 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut ;

**SAKSI 1.BULU LEDE Alias AMA SILI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pembunuhan yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 22 Maret 2012 sekitar jam 17.30 Wita yang bertempat di depan rumah saksi di Kampung Lete Pombona, Desa Puupota, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang telah melakukan pembunuhan adalah terdakwa 1 THOMAS BORA Alias AMA NONA dan terdakwa 2 SELFIANUS PAAMA LEDE Alias AMA JENI dan beberapa orang teman terdakwa lainnya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah YULIUS BULU Alias AMA RATNA;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan dan pembunuhan tersebut namun saksi diberi tahu oleh YOHANIS GONO Alias AMA BOLU dan juga diberitahu oleh korban sesaat sebelum korban meninggal dunia bahwa yang telah melakukan penganiayaan dan pembunuhan tersebut adalah para terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa yang mendengar omongan dari korban sesaat sebelum meninggal adalah saksi bersama AGUSTINUS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMO AMA, PITER KATO, YOHANIS GONO serta PETRUS BULE LENDE;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sementara cabut rumput dikebun kemudian saksi mendengar teriakan dari kampung vana menaatakan bahwa ada vana berkelahi;
- Bahwa sesampainnya di kampung saksi melihat korban sementara tertidur diatas bale-bale dalam keadaan sudah dibungkus lukanya dengan menggunakan kain dan korban dijaga oleh bapak korban yaitu PETRUS BULU LEDE serta YOHANIS GONO dan PITER TAKO;
- Bahwa kemudian setelah melihat keadaan korban kemudian korban langsung dibawa ke puskesmas Palla lalu dibawa ke RS di waikabubak namun ketika dibawa ke waikabubak saksi tidak ikut lagi;
- Bahwa menurut pengakuan korban pada saat kejadian tersebut terdakwa 3 memotong tubuh korban pada bagian dada sebanyak 1 kali, kemudian terdakwa 1 memotong korban dengan meo.gguo.akao, parang yang mengenat bagian dada korban dan korban tidak melakukan perlawanan karena terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama dengan teman- teman para terdakwa lainnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan, saksi mengenalinya;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, para terdakwa membenarkannya;

**SAKSI 2.YOHANIS GONO ATE AIS AMA BULU**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pembunuhan yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 22 Maret 2012 sekitar jam 17.30 Wita yang bertempat di depan rumah saksi di Kampung Lete Pombona, Desa Puupota, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan dan pembunuhan tersebut karena pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di belakang rumah saksi sedang cabut rumput kemudian saksi mendengar suara teriakan makian dengan bahasa palla "Nai tainamu";
- Bahwa setelah mendengar makian tersebut maka saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan saksi melihat korban yang merupakan anak saksi sementara memegang dadanya yang terluka sambil mengatakan saya mau mati sehingga saksi langsung berlari mendekati korban kemudian membawa korban menuju bale-bale rumah;
- Bahwa ketika saksi sampai di tempat kejadian saksi melihat para terdakwa masih ada didekat korban namun karena melihat saksi datang maka para terdakwa dan teman-temannya langsung melarikan diri meninggalkan korban;
- Bahwa sambil membawa korban menuju bale-bale rumah kemudian saksi berteriak meminta tolong dan kemudian banyak warga kampung yang datang untuk menolong korban;
- Bahwa yang datang menolong untuk membawa korban ke bale-bale adalah AGUSTINUS TAMO AMA, PITER KATO, YOHANIS GONO ATE, dan BULU LEDE;
- Bahwa saksi sempat melihat luka yang dialami oleh korban yaitu dibagian bawah dada (di ulu hati);
- Bahwa kemudian setelah melihat keadaan korban kemudian korban langsung dibawa ke puskesmas Palla lalu dibawa ke RS di waikabubak namun ketika dibawa ke waikabubak saksi tidak ikut lagi dan kemudian saksi mendapat berita melalui handphone yang mengatakan bahwa korban telah meninggal di RSUD Waikabubak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan korban pada saat kejadian tersebut terdakwa 3 memotong tubuh korban pada bagian dada sebanyak 1 kali, kemudian terdakwa 1 memotong korban dengan menggunakan parang yang mengenai bagian dada korban dan korban tidak melakukan perlawanan karena terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama dengan teman-teman para terdakwa lainnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan, saksi mengenalinya;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, para terdakwa membenarkannya;

**SAKSI 3. PETRUS BULU LEDE Alias AMA NONA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pembunuhan yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 22 Maret 2012 sekitar jam 17.30 Wita yang bertempat di depan rumah saksi di Kampung Lete Pombona, Desa Puupota, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang telah melakukan pembunuhan adalah terdakwa 1 THOMAS BORA Alias AMA NONA dan terdakwa 2 SELFIANUS PAAMA LEDE Alias AMA JENI dan beberapa orang teman terdakwa lainnya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah YULIUS BULU Alias AMA RATNA;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan dan pembunuhan tersebut namun ketika saksi menolong korban maka korban mengatakan yang telah memotong korban adalah terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama teman-teman para terdakwa;
- Bahwa saksi sempat melihat luka yang dialami oleh korban yaitu dibagian bawah dada (di ulu hati);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di bale-bale rumah saksi yang berada tidak jauh dari rumah korban;
- Bahwa sesaat sebelum saksi melihat korban terpotong dari arah bawah rumah korban saksi mendengar suara yang mengatakan agar korban turun dan sempat mendengar jawaban dari korban yang menyuruh agar orang yang berteriak itu naik dan suara tersebut berulang kali saksi dengar;
- Bahwa saksi mendengar suara caci maki dan saksi bisa mengenali suara tersebut adalah suara terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang saling caci maki dengan korban karena saksi juga mengenali suara korban;
- Bahwa ketika mendengar suara petengkar yang semakin besar kemudian saksi turun dari rumah saksi dan berjalan menuju rumah korban dan dari jarak kurang lebih 20 meter saksi melihat para terdakwa sedang bertengkar dengan korban dan saksi sempat menegur agar korban jangan bertengkar dengan para terdakwa namun larangan saksi tidak dipedulikan oleh korban dan para terdakwa sehingga saksi memilih untuk diam dan kembali ke rumah saksi;
- Bahwa ketika saksi sampai di rumah saksi mendengar suara korban yang berteriak mengatakan mati sudah saya dan ketika saksi kembali untuk melihat korban ternyata korban sudah terluka namun saksi sudah tidak melihat para terdakwa lagi;
- Bahwa kemudian saksi langsung berusaha menolong korban bersama warga kampung lainnya;
- Bahwa ketika itu korban masih hidup dan korban masih sempat mengatakan bahwa para terdakwa yang memotong korban dan korban sempat mencari anak korban yang masih kecil;
- Bahwa kemudian setelah melihat keadaan korban kemudian korban langsung dibawa ke puskesmas Palla lalu dibawa ke RS di waikabubak namun ketika dibawa ke waikabubak saksi tidak ikut lagi dan kemudian saksi mendapat berita melalui handphone yang mengatakan bahwa korban telah meninggal di RSUD Waikabubak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan korban pada saat kejadian tersebut terdakwa 3 memotong tubuh korban pada bagian dada sebanyak 1 kali, kemudian terdakwa 1 memotong korban dengan menggunakan parang yang mengenai bagian dada korban dan korban tidak melakukan perlawanan karena terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama dengan teman-teman para terdakwa lainnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan, saksi mengenalinya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, sebagian dibenarkan oleh para terdakwa;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, para terdakwa membenarkannya;

**SAKSI 4. MARIA MIKU ATE Als MAMA RATNA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pembunuhan yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 22 Maret 2012 sekitar jam 17.30 Wita yang bertempat di depan rumah saksi di Kampung Lete Pombona, Desa Puupota, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang telah melakukan pembunuhan adalah terdakwa 1 THOMAS BORA Alias AMA NONA dan terdakwa 2 SELFIANUS PAAMA LEDE Alias AMA JENI dan beberapa orang teman terdakwa lainnya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah YULIUS BULU Alias AMA RATNA;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan dan pembunuhan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi. Kemudian saksi mendengar suara teriakan dari tempat kejadian dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika sampai di tempat kejadian saksi melihat sudah banyak orang ditempat kejadian dan saksi melihat korban sudah terluka dan berlumuran darah;

- Bahwa ketika itu korban masih hidup dan korban masih sempat mengatakan bahwa para terdakwa yang memotong korban dan korban sempat mencari anak korban yang masih kecil;
- Bahwa kemudian setelah melihat keadaan korban kemudian korban langsung dibawa ke puskesmas Palla lalu dibawa ke RS di waikabubak namun ketika dibawa ke waikabubak saksi tidak ikut lagi dan kemudian saksi mendapat berita melalui handphone yang mengatakan bahwa korban telah meninggal di RSUD Waikabubak;
- Bahwa menurut pengakuan korban pada saat kejadian tersebut terdakwa 3 memotong tubuh korban pada bagian dada sebanyak 1 kali, kemudian terdakwa 1 memotong korban dengan menggunakan parang yang mengenai bagian dada korban dan korban tidak melakukan perlawanan karena terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama dengan teman-teman para terdakwa lainnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan, saksi mengenalinya;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, para terdakwa membenarkannya;

**SAKSI 5. PITER KATO Als PITER** , di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pembunuhan yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 22 Maret 2012 sekitar jam 17.30 Wita yang bertempat di depan rumah saksi di Kampung Lete Pombona, Desa Puupota, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang telah melakukan pembunuhan adalah terdakwa 1 THOMAS BORA Alias AMA NONA dan terdakwa 2 SELFIANUS PAAMA LEDE Alias AMA JENI dan beberapa orang teman terdakwa lainnya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah YULIUS BULU Alias AMA RATNA;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan dan pembunuhan tersebut;
- Bahwa ketika itu korban masih hidup dan korban masih sempat mengatakan bahwa para terdakwa yang memotong korban dan korban sempat mencari anak korban yang masih kecil;
- Bahwa kemudian setelah melihat keadaan korban kemudian korban langsung dibawa ke puskesmas Palla lalu dibawa ke RS di waikabubak namun ketika dibawa ke waikabubak saksi tidak ikut lagi dan kemudian saksi mendapat berita melalui handphone yang mengatakan bahwa korban telah meninggal di RSUD Waikabubak;
- Bahwa menurut pengakuan korban pada saat kejadian tersebut terdakwa 3 memotong tubuh korban pada bagian dada sebanyak 1 kali, kemudian terdakwa 1 memotong korban dengan menggunakan parang yang mengenai bagian dada korban dan korban tidak melakukan perlawanan karena terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama dengan teman-teman para terdakwa lainnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan, saksi mengenalinya

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, para terdakwa membenarkannya;

**SAKSI 6. AGUS TAMO AMA AIS AMA MIKE**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pembunuhan yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 22 Maret 2012 sekitar jam 17.30 Wita yang bertempat di depan rumah saksi di Kampung Lete



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pombona, Desa Puupota, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa yang telah melakukan pembunuhan adalah terdakwa 1 THOMAS BORA Alias AMA NONA dan terdakwa 2 SELFIANUS PAAMA LEDE Alias AMA JENI dan beberapa orang teman terdakwa lainnya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah YULIUS BULU Alias AMA RATNA;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan dan pembunuhan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi. Kemudian saksi mendengar suara teriakan dari tempat kejadian dan ketika sampai di tempat kejadian saksi melihat sudah banyak orang ditempat kejadian dan saksi melihat korban sudah terluka dan berlumuran darah;
- Bahwa ketika itu korban masih hidup dan korban masih sempat mengatakan bahwa para terdakwa yang memotong korban dan korban sempat mencari anak korban yang masih kecil;
- Bahwa kemudian setelah melihat keadaan korban kemudian korban langsung dibawa ke puskesmas Palla lalu dibawa ke RS di Waikabubak namun ketika dibawa ke Waikabubak saksi tidak ikut lagi dan kemudian saksi mendapat berita melalui handphone yang mengatakan bahwa korban telah meninggal di RSUD Waikabubak;
- Bahwa menurut pengakuan korban pada saat kejadian tersebut terdakwa 3 memotong tubuh korban pada bagian dada sebanyak 1 kali, kemudian terdakwa 1 memotong korban dengan menggunakan parang yang mengenai bagian dada korban dan korban tidak melakukan perlawanan karena terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama dengan teman-teman para terdakwa lainnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan, saksi mengenalinya;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, para terdakwa membenarkannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

**Terdakwa I.**

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang di tunjuk oleh Majelis Hakim Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa yang telah melakukan pembunuhan adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban adalah YULIUS BULU Alias AMA RATNA;
- Bahwa terdakwa membunuh korban dengan menggunakan alat berupa parang;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 22 Maret 2012 sekitar jam 17.00 wita yang bertempat di kampung Letepombona, Desa Puupoto, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa dan teman-teman terdakwa dimaki dengan bahasa sumba dengan mengatakan "tele inamu" dan mendengar makian tersebut maka terdakwa langsung membalas makian tersebut dan pada saat yang bersamaan terdakwa melihat YOSEP LENDE Alias AMA NOFRI melempar batu kearah korban dan mengenai punggung korban bagian belakang, kemudian terdakwa 2 langsung mencabut parang dari pinggang terdakwa 2 lalu memotong korban yang mengenai bagian perut korban tepatnya di bagian bawah dada korban kemudian setelah selesai memotong kemudian terdakwa 2 langsung melarikan diri. Lalu terdakwa mendekati korban dan memotog dengan menggunakan parang yang mengenai bagian yang sama dimana tempat terdakwa 2 memotong yaitu dibagian perut bawah dada,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah dipotong oleh para terdakwa maka korban langsung terjatuh terlentang di tanah kemudian melihat hal tersebut maka para terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa yang menjadi alasan terdakwa membunuh korban adalah karena korban memaki para terdakwa;

## **Terdakwa II.**

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah YULIUS BULU Alias AMA RATNA;
- Bahwa terdakwa 1 membunuh korban dengan menggunakan alat berupa parang;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekitar jam 17.00 wita yang bertempat di kampung Letepombona, Desa Puupoto, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada saat kejadian para terdakwa sedang berada di rumah para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa tidak ikut melakukan pembunuhan tersebut ;
- Bahwa para terdakwa pada saat kejadian berada di rumah bersama istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu yang menjadi alasan terdakwa 1 membunuh korban;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu ) batang parang hulu bamboo;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam dengan bekas bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju putih dengan bekas bercak darah;
- 1 (satu) lembar selendang sumba warna hijau;
- 1 (satu) lembar selendang sumba warna orange;
- 1 (satu) batang parang hulu kayu karisa;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan para terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang di pergunakan oleh para terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana di uraikan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku , sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas dan keterangan terdakwa di persidangan, dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana terurai di atas, maka didapat fakta – fakta Hukum dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar baik saksi-saksi maupun para terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatanganinya juga oleh saksi-saksi maupun para terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 22 Maret 2012 sekitar jam 17.00 yang bertempat di kampung Letepombana, Desa Puu Poto Kecamatan Wewewa utara,Kabupaten Sumba barat daya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah YULIUS BULU Als AMA RATNA;
- Bahwa kejadian tersebut berawal adanya saling mencaci maki antara korban dengan para terdakwa ketika itu para terdakwa di maki dengan bahasa sumba dengan mengatakan “ tele inamu” dan ketika para terdakwa mendengar cacian tersebut terdakwa (II) YOSEP LEDE Als AMA JENI melempar batu kearah korban dan mengenai punggung korban bagian belakang dan lalu terdakwa (I) THOMAS BORA Als AMA NONA langsung mencabut parang dari pinggang dan langsung menebas kearah korban di bagian perut bawah dada (ulu hati) sebanyak 2 kali;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa pada saat kejadian semuanya membawa parang ;
- Bahwa para terdakwa juga melempar korban dengan menggunakan batu gunung;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban akhirnya meninggal dunia sesuai dengan Visum yang diuraikan dalam Visum Et Repertum No RSUD.445/460/VER/63.L/III /2012 tanggal 31 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laila Mahmudiyah, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Kabupaten Sumba Barat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Luka potong di dada bagian tengah dengan ukuran kurang lebih lima belas sentimeter - Tembus hingga tulang, paru dan jantung. Kesimpulan:
- Luka tersebut tergolong luka berat sehingga menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan para terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DAKWAAN**

**PRIMAIR:** Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**SUBSIDAIR:** Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

**Lebih SUBSIDAIR :** Pasal 354 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu; apabila Dakwaan Primer ini terbukti maka majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair dan sebaliknya apabila Dakwaan Primer ini tidak terbukti maka selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan para Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum para terdakwa di dakwa melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa :
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain
3. Yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan

**1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;



Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan para terdakwa THOMAS BORA Als AMA NONA dan terdakwa SELFIANUS PAAMA LEDE Als AMA JENI selaku para terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, para terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri para terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembena dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain para terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah **terpenuhi** ;

## **2.Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain:**

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penguraian pembahasan unsur kedua ini terlebih dahulu akan diuraikan pengertian " Dengan sengaja " dan " Menghilangkan jiwa orang lain " ;

Menimbang bahwa menurut doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai maksud ( opzet als oogmerk ) bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki ;
- Kesengajaan sebagai kepastian ( opzet bij zekerheids bewustzijn ) kesengajaan sebagai kepastian apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya dari terdakwa harus melakukan perbuatan terlarang ;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan ( opzet bij mogelijkheids bewustzijn ) kesengajaan sebagai kemungkinan apabila akibat sekarang yang benar-benar terjadi adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya sudah diinsyafi ;

Menimbang bahwa setelah diuraikan ketiga jenis kesengajaan tersebut diatas, maka apakah ada atau tidak unsur kesengajaan itu pada diri para terdakwa dan andaikata ada, jenis kesengajaan yang mana yang telah mendorong atau mempengaruhi batin terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa untuk menentukan jenis kesengajaan tersebut maka harus dicari, diteliti dan dinilai dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa selain daripada itu dengan memperhatikan Yurisprudensi Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia register No. 1295/Pid./1988 tertanggal 2 Januari 1986 ( lihat majalah Varia Peradilan tahun ke-3 No. 28 Januari 1988 halaman 67 ) menyatakan : Bahwa Yurisprudensi selama ini, sejak jaman sebelum perang dunia ke-II sampai sekarang dan masih didukung oleh ilmu pengetahuan ( Doktrin ) bahwa “sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipakai atau dipergunakan melakukan delik tersebut” ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah terjadi pembunuhan terhadap diri korban YULIUS BULU Alias AMA RATNA yang dilakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa di Kampung Letepombona, Desa Puu Poto, Kecamatan Wewewa utara kabupaten sumba barat daya ;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2012, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat dirumah di kampung Letepombona, Desa Puu Poto, Kecamatan Wewewa utara, kabupaten sumba barat daya para terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap YULIUS BULU Als AMA RATNA ditambah oleh keterangan terdakwa (I) THOMAS BORA Als AMA NONA yang mengaku bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan nya;
- Bahwa awalnya ketika para terdakwa bersama sama dengan YOSEP LENDE Als AMA NOFRY, ADI HANGGAR Als AMA RENSI Als ADI BINTANG MALAM dan GORIS sedang duduk-duduk di rumah terdakwa (II) SELFIANUS PAAMA LEDE Als AMA JENI tiba-tiba datang korban yang langsung memaki para terdakwa dan teman-temannya dengan mengatakan "tele nainamu". Mendengar makian dari korban tersebut para terdakwa dan teman-temannya kemudian berdiri sambil memaki korban dengan mengatakan "ngaita inamu";
- Bahwa karena kesal lalu para terdakwa mendekati korban sambil mencabut parang dan melempar batu kearah korban;
- Bahwa cara Terdakwa lakukan pembunuhan tersebut adalah dengan cara mencabut parang pada bagian pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu melanjutkan dengan menebas pada bagian bawah dada (ulu hati) sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu korban terjatuh dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas benar, serta pengakuan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa menjelaskan telah terdapat kesengajaan sebagai maksud ( opzet als oogmerk ) dari rangkaian perbuatan para terdakwa yakni telah terjadinya dan terlaksananya pembunuhan terhadap korban YULIUS BULU Als AMA RATNA mana dan dikehendaki oleh para terdakwa tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menghilangkan jiwa orang lain” adalah suatu tindakan, usaha, gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak diam atau pasif, walaupun sekecil apapun yang menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD 445/460/VER/63.L/III/2012, tanggal 31 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Laila Mahmudiyah telah menerangkan bahwa :

- Luka potong di dada bagian tengah dengan ukuran kurang lebih lima belas sentimeter;
- Tembus hingga tulang, paru dan jantung;

Kesimpulan:

Luka tersebut tergolong luka berat sehingga menyebabkan kematian.

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa membunuh korban YULIUS BULU Als AMA RATNA dilakukan dengan menggunakan parang, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum tersebut di atas menjelaskan adanya luka luka yang sangat berat dan mengakibatkan kematian dengan demikian unsur menghilangkan nyawa ini telah **terpenuhi** ;

**3. Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan:**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan juga keterangan para saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa (I) THOMAS BORA Als AMA NONA dan terdakwa (II) SELFIANUS PAAMA LEDE Als AMA JENI telah terbukti melakukan kekerasan terhadap saksi korban YULIUS BULU ALIAS AMA RATNA, hal tersebut dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama ke Tiga orang teman lain nya ( seluruhnya masih buron ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah **terpenuhi** ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan primer telah terbukti, maka unsur dalam dakwaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidaire dan lebih subsidaire tidak perlu diuraikan lagi dan terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri para Terdakwa;

### **Hal-Hal yang Memberatkan :**

1. Akibat perbuatan para terdakwa maka anak-anak korban menjadi tidak sekolah karena tidak ada yang membiayai;

### **Hal-Hal yang meringankan :**

1. Para terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
2. Para Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh para terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini para terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri para terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang bahwa mengenai barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) batang parang hulu bamboo;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam dengan bekas bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju putih dengan bekas bercak darah;
- 1 (satu) lembar selendang sumba warna hijau;
- 1 (satu) lembar selendang sumba warna orange;
- 1 (satu) batang parang hulu kayu karisa;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada para terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Para terdakwa (I). **THOMAS BORA Als AMA NONA** dan terdakwa (II). **SELFIANUS PAAMA LEDE Als AMA JENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Pembunuhan yang dilakukan secara bersama sama***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **THOMAS BORA Als AMA NONA** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II. **SELFIANUS PAAMA LEDE Als AMA JENI** dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan 6 (Enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang parang hulu bamboo
  - 1 (satu) lembar jaket warna hitam dengan bekas bercak darah;
  - 1 (satu) lembar baju putih dengan bekas bercak darah;
  - 1 (satu) lembar selendang sumba warna hijau;
  - 1 (satu) lembar selendang sumba warna orange;
  - 1 (satu) batang parang hulu kayu karisa

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

7. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari Senin tanggal **10 September 2012** oleh kami **HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO,SH** sebagai Hakim Ketua, **SUGIRI WIRYANDONO,SH.MHum** Dan **PUTU WAHYUDI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YOHANIS LENDE NGONGO**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **RIRIN HANDAYANI,SH** Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Waikabubak serta dihadapan para terdakwa dan para penasehat hukum  
para terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA**

TTD

**SUGIRI WIRYANDONO,SH.MHum**

**HENDRYWANTO M.K PELLO,SH.**

**PUTU WAHYUDI,SH**

**PANITERA PENGANTI**

**YOHANIS LENDE NGONGO**